

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT RANAU
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Jepara Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
Kab. Oku Selatan)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

FEBRIANSYAH
NIM.19.21.2.1.097

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL
ASY- SYAKHSHIYYAH
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT RANAU
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Di Desa Jeparu Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
Kab. Oku Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

FEBRIANSYAH

NIM.19.21.2.1.097

Surakarta, 18 Agustus 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag

NIP. 19760120200003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Febriansyah

NIM : 19.21.2.1.097

PRODI : Hukum Keluarga Islam

FAKULTAS : Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT RANAU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Jeparu Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kab. Oku Selatan).

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 18 Agustus 2023



Febriansyah
NIM.19.21.2.1.097

Dr. Sidik, M.Ag

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada yang terhormat

Sdr : Febriansyah

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini saya sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Febriansyah, NIM : 192121097 yang berjudul **“PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT RANAU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Desa Jepara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan)”**

Sudah Dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum keluarga Islam. Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. Wb.

Sukoharjo, 18 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Sidik, M.Ag.

NIP. 19760120200003 1 001

PENGESAHAN

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT RANAU
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Jepara Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
Kab. Oku Selatan)**

Disusun Oleh :

FEBRIANSYAH
NIM.19.21.2.1.097

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Kamis, 14 September 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I



Seno Ari Sasmito, M.H
NIP. 19920806 201903 1 015

Penguji II



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I
NIP. 19860629 201903 1 003

Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740725 200801 2 008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرِ
خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

*Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Berikan bagian warisan
kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan
mayit.” (HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615)*

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan rahmat dan karunia dari Allah SWT, skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, penulis persembahkan kepada mereka yang memberikan semangat sertadukungan kepada saya dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Orang tua yang paling saya sayangi ayah dan ibuku yang telah memberikan seluruh dukungan, doa serta semangat sehingga saya bisa sampai di titik ini.
2. Kakak dan adikku yang banyak memberikan dukungan dan sangat aku sayangi, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan semangatnya tiada henti dan tanpa letih sampai aku berada dititik ini.
3. Pamanku, bibiku dan kakak sepupuku yang telah memberikan segalanya sampai aku berada ditahap ini, jasamu tidak akan pernah aku lupakan.
4. Teman-teman seperjuanganku terima kasih atas perhatian selama ini banyak sekali kenangan, semoga kita sukses untuk kedepannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasi-nya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monomorfemik dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

Nomor	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

Nomor	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Nomor	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

Nomor	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

Nomor	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

Nomor	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

Nomor	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

Nomor	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ما محمد إ لارسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

Nomor	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT RANAU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM” (Studi kasus Desa Jepara Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kab. Oku Selatan)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan maupun teori dan penulis menyadari bahwa dukungan bimbingan serta semangat dari berbagai pihak dapat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Sholakhudin Sirizar, M.A. selaku Dosen Pembimbing akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.
4. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Surakarta.
5. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
6. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. Bapak Dr. Sidik, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dan berguna dikemudian hari.
9. Orang tua ayah, ibu, kakak, adik serta seluruh keluarga dan teman-teman yang telah menemani perjalanan menuntut ilmu dan menjadi pelengkap cerita hidupku.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapatkan pahala dari Allah SWT atas amal baik mereka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis

Febriansyah

ABSTRAK

Febriansyah, NIM: 192121097, **“PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT RANAU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Jepara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan)”** Sebagian besar masyarakat Ranau masih menganut sistem Pembagian Waris Sesuai dengan tradisi di Adat Ranau. Skripsi ini hendak mengkaji beberapa permasalahan. Pertama Bagaimana tinjauan penerapan pembagian harta waris adat desa jepara? Kedua bagaimana tinjauan hukum islam dalam penerapan kewarisan adat ranau dari segi pandangan hukum islam.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara pribadi langsung, maupun dokumen, sedangkan sumber data sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berupa laporan, profil dengan objek penelitian.

Penelitian ini menemukan dua hal. Pertama, masyarakat Desa Jepara masih menerapkan sistem pembagian waris adat Ranau. anak tertua laki-laki ditunjuk menjadi ahli waris dan anak perempuan mendapatkan dua pilihan untuk menentukan warisan. Kedua, menurut pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris menurut adat Ranau di Desa Jepara tidak sesuai dengan ketentuan fara'id. Menurut ketentuan fara'idh seluruh ahli waris mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan, sedangkan pembagian harta warisan di dalam adat Ranau hanya anak laki-laki yang mendapatkan harta warisan. Namun hal ini bertujuan baik untuk memberikan amanah kepada anak laki-laki tertua agar mengelola harta warisan untuk menafkahi saudara perempuan kandungannya, tetapi dari segi kemaslahatan terdapat keadilan yang diterapkan masyarakat adat ranau.

Kata Kunci: Waris, Adat, Fara'id, kemaslahatan

ABSTRACT

Febriansyah, NIM: 192121097, **“PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT RANAU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Jepara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan)”** Most of the Ranau people still adhere to the Inheritance Distribution system in accordance with the Ranau Customary traditions. This thesis will examine several problems. First, what is the review of the implementation of the Jepara village customary distribution of inheritance? Second, how is Islamic law reviewed in the application of Ranau customary inheritance from an Islamic legal perspective?

This research method uses field research. Primary data sources are collected through direct personal interviews, as well as documents, while secondary data sources are collected through official documents, books, in the form of reports, profiles with research objects..

This research found two things. First, the people of Jepara Village still apply the Ranau traditional inheritance distribution system. The eldest male child is appointed as the heir and the female child will have two choices to determine the inheritance. Second, according to Islamic law, the implementation of the distribution of inheritance according to Ranau customs in Jepara Village is not in accordance with fara'id provisions. According to fara'idh provisions, all heirs receive a predetermined share, whereas in the Ranau custom, only sons receive inheritance. However, this has a good aim to give the eldest son a mandate to manage the inheritance to support his biological sister, but in terms of benefits, there is justice applied by the Ranau indigenous community.

Key Words: Heir, Tradition, Fara'id, benefit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKA PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Jenis Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Tinjauan Pustaka	12
H. Sistematikan Penulisan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Hukum Kewarisan Islam	17
B. Hukum Waris Adat.....	31
C. Masalah Mursalah	34
BAB III KEWARISAN DESA JEPARA KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH KABUPATEN OKU SELATAN.....	37
A. Deskripsi Wilayah Dan Keadaan Desa Jepara	37
B. Mengenal Adat Ranau Secara Umum	44
C. Sistem Pembagian Harta Waris Adat Ranau Desa Jepara.....	47
BAB IV ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM TINJAUAN HUKUM SILAM DAN MASALAH MURSALAH.....	54
A. Sistem Terhadap Pembagian Harta Waris Adat Ranau Desa Jepara	54
B. Pandangan Hukum Islam dan masalah mursalah Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris Adat masyarakat Desa Jepara.....	58
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mencakup seluruh kehidupan manusia baik untuk urusan di dunia maupun akhirat. Ada yang mengandung sanksi dan ada juga yang tidak. Sanksi hukum adakalanya yang langsung dirasakan di dunia seperti layaknya sanksi pada umumnya. Namun ada pula sanksi yang tidak dirasakan di dunia akan tetapi dipertanggungjawabkan secara individu di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan basalaannya.¹ Diantara hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama yang sudah ditetapkan Allah sebagai *al-Shar'i* adalah aturan tentang harta waris. Hukum mengenai peralihan harta yang diakibatkan adanya kematian. Keberadaan hukum waris sangatlah penting untuk mengatur distribusi harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, beberapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya.²

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi kearifan lokal. Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan dikalangan para pemikir

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 29.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.3.

hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta waris.³

Definisi hukum waris dalam beberapa pendapat berbeda-beda seperti A. Pitlo mengatakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁴ R. Subekti mengatakan hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Dapat juga dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.⁵

Di Indonesia hukum waris yang berlaku ada tiga yaitu, Hukum Adat, Hukum Waris Islam dan hukum Perdata. Di Indonesia sampai saat ini masih menerapkan sistem kewarisan Adat, hukum waris adat adalah yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada

³ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴ A. Pitlo *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, terjemah oleh Isa Arief* (Jakarta Intermasa, 1979), hlm. 1.

⁵ R. Subekti, *pokok-pokok hukum perdata* (Jakarta Intersema, cet, XXVI, 1985), hlm. 7.

waris. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.⁶

Hukum waris Adat ialah hukum yang secara turun temurun diberikan oleh si pewaris ke pewaris berikutnya, ada tiga sistem kewarisan adat yaitu kewarisan individual, kewarisan mayorat dan kewarisan kolektif. Masyarakat adat di Desa Jepara atau suku Ranau yang berada di Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan masih menerapkan sistem kewarisan diberikan kepada anak laki-laki tertua.

Suku ranau terletak di Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi Adat yang diterapkan oleh masyarakat tidak menggunakan sistem kewarisan adat Sumatera Selatan dimana anak perempuan yang menjadikan ahli waris dibandingkan laki-laki. Ranau atau istilah lain *ulum ranau* adalah satu etnis sup-suku berasal dari lampung yang biasa disebut "*Saibatin Marga Ranau*". Marga Ranau sendiri dibagi menjadi tiga marga yaitu kepaksian sekala brak, umpu berjalan diway dan paksi buay berjalan diway di abad ke VII M.⁷

Masyarakat suku Ranau memiliki adat-istiadat dan kebudayaan mengikuti adat lampung sai batin, pada abad ke-15 kerajaan adat sai batin Marga Ranau di dirikan oleh pangeran singajuru yang terletak di Desa Jepara. Pangeran singajuru adalah raja pertama yang memerintah daerah ranau dan diteruskan oleh anaknya yaitu letkol muhammad moeslimin

⁶ Hilma Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, Op., Cit. Hlm.25.

⁷ Alfi Rahmadi, *Sang Pembaharuan suntan Singajuru Satu*, (Jakarta, 3 Oktober 2022). hlm.1.

singajuru. Kebudayaan dan tradisi yang diterapkan oleh masyarakat Ranau seperti pernikahan, tetanggahan, ngeregah dan kewarisan masih mengikuti tradisi Adat di Lampung Barat.⁸

Waris adalah berbagai perpindahan aturan tentang perpindahan hak kepemilikan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup dengan ketentuan yang diterapkan oleh Al-Qur'an dan Hadist. Istilah waris atau Faridh artinya bagian tertentu yang di bagi menurut Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁹ Pada dasarnya ketentuan Allah yang sudah ditetapkan arah dan tujuannya yang sifatnya merinci telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadistnya, namun demikian penerapannya menimbulkan wacana pembahasan pemikiran dikalangan pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang masih bersifat normatif dikalangan masyarakat Adat Ranau Desa Jepara.

Pembagian waris Adat Ranau masih mengutamakan anak laki-laki dibandingkan perempuan, anak laki-laki terua akan mejadi penerus ahli waris dari orang tua untuk bisa membiayai adik-adiknya yang masih sekolah sampai sukses dan menggung biaya hidup orang tua ketika sudah lanjut usia. Sedangkan anak perempuan nantinya jika akan segera menikah maka akan dilakukan musyawarah keluarga perempuan dan tradisi Adat ranau bagi perempuan akan mendapatkan dua pilihan : yang pertama

⁸ *Ibid*

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* , (Jakarta: Akademik Persido, 1995), hlm. 164.

“Mutudau” adalah perjanjian anak perempuan keluarga kepada orang tua ingin mengikuti suami dan tidak ikut campur mengenai permasalahan dan kegiatan dalam keluarganya atas izin suaminya, karena jatuhnya si perempuan di beli serta ketika menikah semua biaya dan perlengkapan perabotan rumah tangganya di penuh oleh orang tua dari perempuan. Serta tidak akan mendapatkan warisan lagi.¹⁰ Kedua (tanjar lamban) adalah perjanjian yang dilakukan oleh si wanita kepada keluarga bahwa tidak ingin terikat kepada kedua belah pihak serta ingin mengurus kedua orang tua dan mertua ketika sudah menikah, maka dalam hal ini mendapatkan warisan baik di keluarga suami ataupun di keluarga istri dan bagiannya 20% ketika masa panen tiba.

Kewarisan Adat ranau menerapkan sistem kemaslahatan dan keadilan bagi semuanya, oleh karena itu penerapan hukum kewarisan Adat ranau berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada dalam hukum syara baik secara umum maupun secara khusus.

Kekerabatan serta tradisi yang diterapkan oleh masyarakat adat ranau sangat kuat dalam hal kemaslahatan dan kepentingan keluarga, anak-laki-laki yang mendapatkan warisan akan membiayai adik-adiknya sampai sukses dan akan merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pembagian Harta Waris Adat Ranau Dalam Tinjauan Hukum Islam

¹⁰ Bapak A. Rahmat Kamil, Ketua Adat Ranau, *Wawancara Pribadi* , 1 February 2023.

(Studi Desa Jepara Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan)''.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas maka dapat di rumuskan pokok-pokok rumusan masalah :

1. Bagaimana penerapan sistem pembagian harta waris Adat Ranau Desa Jepara?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dalam penerapan kewarisan adat ranau dari segi pandangan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diperoleh penulis dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

1. Menjelaskan mengenai pembagian harta waris adat ranau dalam tinjauan hukum islam
2. Menganalisis pembagian harta waris adat ranau dalam tinjauan hukum islam

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini agar bermanfaat bagi masyarakat serta merasakan kegunaan dari penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran bagi masyarakat adat dan dapat menjadikan bahan diskusi serta referensi bagi mahasiswa-mahasiswi

fakultas syariah khususnya hukum keluarga Islam dan masyarakat Desa Jepara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.

2. Manfaat praktis dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi pembaca tentang bagaimana pembagian harta waris adat ranau dalam tinjauan hukum islam.

E. Kerangka Teori

1. Hukum Waris Islam

Hukum waris adalah harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, pembagian waris telah ditentukan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan sunnahnya.¹¹ Hukum waris Islam termasuk salah satu hukum syariah yang sangat penting, sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT. Karena pentingnya itu, Allah menurunkan langsung untuk mengatur secara terperinci bagian masing-masing yang harus diterima, serta siapa-siapa yang berhak menerima bagiannya. Gambaran mengenai pentingnya hukum waris Islam sebagai sebuah ilmu mandiri, juga diilustrasikan oleh Nabi sebagai separuh dari agama Islam, separuh ilmu, dan ilmu pertama yang akan dicabut oleh Allah dari umat ini. Beberapa sahabat yang paling ditonjolkan pemahamannya tentang ilmu waris adalah Zaid bin Thabit, Ali ibn Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud.¹²

¹¹ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015). hlm. 11.

¹² Rofiq, *Fiqih Mawaris*, hlm. 7.

Beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta waris, syarat dalam warisan slalu mengikutu rukun, tetapi, sebagian ada yang berdiri sendiri. Tiga syarat yang telah disepakati ulama :

- a) Meninggalnya seorang pewaris baik secara haqiqi maupun taqdiri
- b) Adanya ahli waris yang secara hidup hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia
- c) Seluruh ahli waris diketahui pasti baik bagian masing-masing.

2. Hukum Waris Adat

Istilah harta waris untuk kekayaan pewaris yang akan dibagikan kepada para waris ialah harta peninggalan berupa benda berwujud dan tak berwujud, hukum waris adat pada masyarakat yang mayoratn seperti masyarakat lampung yang mempunyai hak untuk menikmati harta warisan terutama untuk kelangsungan hidup keluarganya. Anak tertua berkuasa untuk mengusahakan sebagai sumber kehidupan pribadi, bersama keluarga atau untuk adik-adiknya.¹³

Hukum adat pada dasarnya memiliki tiga sistem kewarisan, yaitu:

- a. Sistem kewarisan mayorat adalah sistem kewarisan kolektif hanya penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

¹³ Henry Arianto, Nin Yasmine Lisasih, *Hukum Waris Adat* , hlm.9

- b. Sistem kewarisan individual adalah ahli waris yang mendapatkan harta menurut bagiannya masing-masing. Biasanya diterapkan pada masyarakat yang menerapkan bilateral seperti Jawa dan Batak.
- c. Sistem kewarisan kolektif adalah sistem pembagian yang tidak terbagi-bagi yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat).

3. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah dilatar belakangi oleh munculnya berbagai persoalan-persoalan baru yang dihadapi masyarakat, tetapi persoalan tersebut tidak dibicarakan secara eksplisit dan implisit oleh al-Qur'an. Ketika metode lain dianggap tidak memadai secara maksimal dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut, maka al-maslahah yang juga memiliki landasan al-Qur'an dan hadist digagas sebagai sebuah metode ijtihad. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *shara'* sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *shara'*, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan warisan yang menurut mereka mengundang kemaslahatan sesuai dengan adat istiadat.¹⁴

¹⁴ Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-maslahah fi al-fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al Nahdah al' Arabiyah, 1971), hlm. 34.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian dalam penulisan sebenarnya sudah banyak yang menulis, tetapi belum secara spesifik membahas mengenai pembagian harta waris adat serta keadilan yang terkandung dalam pembagian tersebut. Beberapa penulis yang membahas mengenai pembagian harta waris adat ialah :

Skripsi yang di tulis oleh Yenni oktavia mahasiswi Iain metro lampung tengah yang berjudul “*Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Islam*” . menyimpulkan bahwa bahwa proses pembagian diberikan kepada anak laki-laki tertua dan anak perempuan tidak mendapatkan bagian. Anak perempuan dipersiapkan untuk menjadi anak orang lain, pembagian harta waris masyarakat lampung pesisir masih menggunakan sistem mayorat laki-laki.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian dalam hal pembahasan yang sama yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam sistem tradisi yang dilakukan adat lampung pesisir dengan tempat yang penulis teliti yaitu sistem pembagian waris adat yang diteliti penulis memiliki kemaslahatan yang kuat bagi anak tertua dan perempuan dimana perempuan akan mendapat kan warisan sebelum menikah berupa biaya pernikahan dan perabitoan rumah tangga yang lengkap dan jika memilih satunya dengan istilah Tanjrh lamban akan mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan masyarakat adat.¹⁵

¹⁵ Yenni Oktavia, “*Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Prespektif Hukum Islam* “, (Lampung: Iain Lampung), 2020, hlm. 80.

Skripsi perwenda mahasiswa Universitas Negeri Raden Intan yang berjudul “*Pembagian Harta Waris Adat Ranau Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Desa Sukamarga Buay Pematang Ribu Ranau Tengah)*” yang membahas mengenai pembagian warisan jatuh kepada anak laki-laki tertua dan anak perempuan tidak mendapatkan warisan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dibahas penulis ialah mengutamakan anak laki-laki dibandingkan perempuan serta anak laki-laki memegang penuh tanggungjawab adiknya dan orang tuanya. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang diteliti penulis ialah kemaslahatan yang diteliti penulis memiliki sisi positif walaupun dalam konteks hukum Islam tidak sesuai dengan al-Qur’an dan hadist.¹⁶

Skripsi Mochammad Ilham Sadi Sufri mahasiswa Universitas Hasanudin yang berjudul “*Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind di Kabupaten Marauke Papua*”. Kekerabatan masyarakat malind masih menganut sistem pertalian menggunakan sistem Patrilineal. Dalam hal mengurai hubungan kekerabatan, dimana mengikuti jalur ayah yang dominan kedudukan laki-laki sebagai ahli waris dibandingkan perempuan.

Penelitian diatas membahas mengenai kedominan anak laki-laki dibandingkan perempuan sama halnya dengan penelitian yang ditulis oleh penulis mengenai kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keluarga

¹⁶ Perwenda, “*Pembagian Harta Waris Adat Ranau Dalam Tinjauan Hukum Islam*” (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan) 2022. hlm. 79.

dalam mengelola harta orang tua. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dibahas penulis ialah keadilan yang masih diterapkan oleh pembahasa yang ditulis peneliti masih ada sedangkan skripsi ini tidak menjelaskan keadilan bagi anak perempuan.¹⁷

Skripsi Abdurahman mahasiswa universitas andalas dengan judul *“Pembagian Warisan Pada Masyarakat Islam Melayu Jambi” Studi kasus di Desa Semabu, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo*. Hukum waris adat tebo menggunakan sistem pembagian yang merata dimana anak laki-laki dan perempuan mendapatkan pembagian yang sama banyaknya.

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan yang ditulis peneliti yaitu membahas mengenai pembagian waris adat, akan tetapi, skripsi yang ditulis abdurrahman memiliki perbedaan dengan skripsi yang diteliti penulis yaitu masyarakat melayu jambi membagi waris laki-laki dan perempuan dengan jumlah bagian yang sama, sedangkan penelitian yang diteliti penulis lebih mendominankan laki-laki dibanding perempuan.¹⁸

Skripsi Havivi indiyuni hastuti mahasiswa universitas muhammadiyah mataram yang berjudul *“Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat di Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat”*. Pembagian harta waris adat masyarakat golo lelung lebih diutamakan laki-laki, pada saat anak laki-laki tersebut lahir maka harta orang tua berupa tanah, mobil, rumah dan lain-lain akan diatas

¹⁷ Mochammad Ilham Sardi Sufri, *“Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind di Kabupaten Marauke Papua”*, (Makassar: Universitas Hasanuddin), 2015,

¹⁸ Abdurrahman, *“Pembagian Warisan Pada Masyarakat Islam Melayu Jambi”*, (Jambi: Uiniversitas Andalas), 2021, hlm. 77.

namakan anak tersebut, namun hanya diatas namakan secara lisan saja sampai anak tersebut dewasa akan sepenuhnya diberikan.

Penelitian diatas dengan penelitian yang diteliti penulis memakai sistem mayorat laki-laki mendapatkan harta warisan terbanyak karena laki-laki tertua dipercaya memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengurus adik-adiknya dan orang tuanya. Akan tetapi, skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, penelitian ini lebih mendominankan anak laki-laknya dari kecil sebagai penerus orang tua sedangkan penelitian yang di tulis oleh peneliti pembagian waris dilakukan secara musyawarah dan anak perempuan akan medapatkan dua pilihan ketiak akan menikah nantinya.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian penulis dalam penyusunan skripsi yaitu :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu untuk memahami interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diurai kalau peneliti melakukan penelitian metode kuantitatif dengan cara ikut berperan serta, wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Metode kuantitatif paling cocok melalui data yang diperoleh melalui lapangan *grounded research*. Dengan metode kuantitatif peneliti pada tahap awalnya melakukan penjelajahan,

¹⁹ Havivi Indriyuni Hastuti, “*Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat di Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat*”, (Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram), 2021, hlm.30.

selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga ditemukan hipotesis yang berupa hubungan antar gejala. Hipotesis tersebut lebih mendalam. Hipotesis terbukti, maka akan menjadi teori, untuk memastikan kebenaran data, data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya.²⁰

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, wawancara dan lain-lain.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini terletak di Desa Jepara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah. Alasan memilih lokasi penelitian di tempat ini karena wilayah tersebut adalah tempat dimana penulis lahir dan pembagian waris yang diterapkan Adat Ranau sangat menarik untuk diulas. Waktu penelitian dimulai sampai mendapatkan data-data yang valid serta dibantu dengan konsultasi membutuhkan waktu 2 bulan.

²⁰ Arikunto, Suharmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Bandung, Gramedia Pustaka), 2002, hlm. 59.

4. Teknik pengumpulan data

a) Wawancara

Wawancara ialah suatu media komunikasi yang terjadi secara timbal balik antara peneliti dan sebyek yang diteliti. Metode wawancara digunakan untuk mendukung data yang telah dikumpulkan melalui partisipan dan non partisipan.

b) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dari sumber rekaman dan dokumen. Dokumentasi digunakan dengan alasan karena sumber ini slalu tersedia dan murah, kaya secara kontekstual serta relevan dan mendasar dari segi konteksnya.²¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ditulis sesuai dengan penyusunan dan pedoman tugas akhir yang ada di Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi pola dasar dari keseluruhan skripsi yang dibahas berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang terdiri dari : konsep Hukum waris Islam, hukum adat dan masalahah mursalah.

²¹ Hardani, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* , (Yohyakarta:CV. Pustaka Ilmu), 2020, hlm. 245

Bab III Bab ini berisi tentang gambaran umum suatu wilayah yang diteliti, letak geografis, mengenal adat ranau secara umum dan sistem pembagian waris adat ranau.

Bab VI Analisis, pada bab ini berisi tentang analisis untuk mendapatkan kesimpulan mengenai pembagian harta waris adat ranau dalam tinjauan hukum Islam.

Bab V Bab ini terdiri dari kesimpulan penutup yang telah ditulis oleh peneliti dan dianalisa selama proses penelitian ini diringkas secara terperinci dan jelas dalam bentuk narasi yang sesuai dan disertai saran.

BAB II

HUKUM WARIS ISLAM, WARIS ADAT DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum Islam mencakup seluruh segi dalam kehidupan manusia baik secara urusan di dunia maupun di akhirat. Ada yang mengandung sanksi dan ada juga yang tidak. Sanksi dalam hukum adakalanya yang langsung dirasakan di dunia seperti layaknya sanksi pada umumnya. Namun ada pula sanksi yang tidak dirasakan di dunia akan tetapi akan dipertanggung jawabkan secara individu di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasannya. Seperti yang telah diketahui, bahwa aturan Allah dalam bentuk hukum Islam dikelompokkan oleh para ahli menjadi dua kelompok besar.

Pertama hukum ibadah, yaitu aturan yang menyangkut hubungan lahir manusia dengan penciptanya hablum minaAllah. Kedua, Hukum mu'amalat, yaitu menyangkut tata hukum hubungan antara sesama manusia dan alam sekitarnya hablum minannash. Diantara hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama yang sudah ditetapkan Allah sebagai al-Shari' adalah aturan tentang harta waris. Hukum mengenai peralihan harta yang diakibatkan adanya kematian.

Keberadaan hukum waris sangatlah penting untuk mengatur distribusi harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya.

Hukum waris Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum yang utama, yaitu al-Qur'an dan hadisth. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya yang sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Oleh karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan dikalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif.

Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.²² Kewarisan islam mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah seperti *Faraid*, *Fiqih Mawaris*, dan *Hukum al-waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi, karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan, kata yang sangat lazim dipakai adalah *Faraid*. Kata yang digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab fiqih Minhaj al-thalibib. Oleh al-Mahalliy dalam komentarnya atas matan minhaj disebutkan alasan penggunaan kata tersebut.²³

Kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah fiqh dan

²² Amir Syamsudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.3.

²³ Amir Syamsuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana), 2011, hlm. 4.

metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan). Dengan mengaplikasikan aturan-aturan fiqh tersebut dan dengan menggunakan metode perhitungan tertentu, maka bagian masing-masing ahli waris sampai kadar bagiannya juga menjadi jelas. Hak masing-masing individu yang tergolong ke dalam kelompok ahli waris yang sah akan terpenuhi secara baik sesuai dengan kondisi peninggalan sesuai dengan tuntunan shari'at.

Ruang lingkup kajian ilmu mawaris ini antara lain ketentuan dan aturan mengenai hal ihwal ahli waris apakah ia sebagai penerima bagian tertentu, penerima sisa, atau bahkan termasuk ahli waris dhawil al-arham. Begitu juga penjelasan mengenai siapa yang terhalang, siapa yang memperoleh pengembalian (radd) serta hal-hal yang menghalangi seseorang untuk menerima bagian. Karena itu sebenarnya ilmu mawaris mencakup tiga unsur penting, yaitu mengetahui siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan, ketentuan mengenai bagian-bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris, serta pengetahuan metode dan cara menghitungnya.²⁴

Ketentuan ketetapan tentang kewarisan dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat an-nisa ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ظ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

²⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002, hlm.4.

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.²⁵

Hukum waris telah ditentukan bagian-bagiannya dengan adil dan terperinci yang terdapat didalam Al-Qur'an dengan bagian yang rata baik laki-laki maupun perempuan. Sumber ini terdapat di dalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
 لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَةٌ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁶

²⁵ Q.S. An-Nisa (7), *Depertemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Lajnah Penafsiran AlQur'an), 2022.

²⁶ Q.S. An-Nisa (11), *Depertemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Lajnah Penafsiran AlQur'an), 2022.

2. Tujuan Kewarisan Islam

Kehadiran hukum kewarisan Islam di tengah-tengah masyarakat tentunya bukan tanpa tujuan baik secara umum maupun secara spesifik. Secara umum tujuan hukum kewarisan Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan hamba dalam mengelola kepemilikan hartanya. Seperti diketahui, manusia diciptakan dan diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah. Dalam arti bahwa konsekwensi manusia dilahirkan ke dunia adanya amanah yang ia emban agar dipelihara sebaik-baiknya, yaitu amanah untuk mengelola bumi dan isinya.

Dengan diberikan kewenangan untuk mengelola bumi dan semua isinya, manusia dibekali aturan-aturan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri dari sudut pandang sang pencipta, dan bukan semata-mata kepentingan sang Maha Pencipta. Kemaslahatan umat manusia dapat terlaksana jika masing-masing individu memperoleh jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar sehari-hari yang terakumulasi dalam kebutuhan dasar yang lima al-daruriyat al-Khams, yaitu terpeliharanya jiwa al-Nafs, agama al-Din, hartaal-Mal, keturunan al-Nasl, dan akal al-Aql.

Kebutuhan dasar yang lima tersebut seringkali terkait satu sama lain, sehingga ketika salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka bisa saja akan mengakibatkan terganggunya unsur yang lain. Salah satu contoh dalam realitas masyarakat, ketika hak seseorang yang berupa kebutuhan akan harta tidak terpenuhi, maka mengakibatkan terganggu

nya kebutuhan jiwa (al-Nafs) mereka karena kelaparan atau bunuh diri karena dipresi, tidak jarang juga berakibat pada terganggunya agama al-din, orang yang hidupnya kekurangan secara ekonomi sangat mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menggoyahkan keimanan dan keyakinan terhadap agamanya.

Hal ini senada dengan sabda Nabi: Kefakiran itu akan menjerumuskan seseorang kepada kekafiran. Dalam beberapa penjelasan disebutkan bahwa ketika seseorang diuji dengan kekurangan ekonomi dalam kehidupannya dia cenderung untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum bahkan cenderung berpaling dari ajaran-ajaran agama. Hukum kewarisan Islam hadir dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bertujuan untuk mengatur dan memelihara harta hifd al-Mal yang dimiliki seorang hamba atau kelompok tertentu. Hukum waris Islam lebih bersifat preventif terhadap kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga perihal pembagian harta peninggalan, sehingga hukum waris datang dengan sangat rigit dan rinci, siapa yang berhak mendapatkan dan yang tidak, dan berapa bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak bisa ditambah dan tidak bisa pula dikurangi sedikitpun atas bagian-bagian masing-masing, kecuali yang dibagi secara khusus atas kasus-kasus tertentu.

3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam adalah hukum Allah SWT yang diturunkan untuk kepentingan manusia agar pemerataan bagian dalam

warisan itu ada antara laki-laki dan perempuan. Sumber utamanya ialah al-Qur'an dan hadist serta disempurnakan oleh sunnah Nabi dan ijtihad para ulama. Maka hukum tersebut memiliki asas-asas yang berbeda dengan hukum buatan manusia.

Asas-asas dalam hukum kewarisan Islam berbeda dengan hukum waris manusia yang menjadi karakteristik tersendiri bagi posisinya sebagai hukum Tuhan. Namun pada sisi lain asas-asasnya menunjukkan bahwa kewarisan Islam sebagian sudah mengalami penyempurnaan sesuai kondisi masyarakat yang menggunakannya. Berikut merupakan asas-asas hukum kewarisan islam:

a) Asas ijbari

Secara etimologi berarti kewajiban atau sesuatu yang diwajibkan dapat juga pemaksaan, keharusan, dan kewajiban. Kata ijbari menjadi suatu istilah bahwa ketika ada seseorang meninggal dan meninggalkan harta atau semacamnya, maka sebagai akibat dari kematiannya tersebut harta yang dimiliki almarhum secara otomatis dan memaksa harus beralih kepada generasi selanjutnya atau yang termasuk dalam daftar ahli warisnya. Seorang yang meninggal tidak mempunyai kekuasaan lagi terhadap hartanya kecuali 1/3. Dengan bahasa lain, bahwa pemilik harta yang sudah meninggal dunia tidak berhak lagi untuk tidak mendistribusikan hartanya kepada orang lain, begitu juga bagi ahli warisnya.

Dengan adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam, memiliki arti bahwa hukum itu secara memaksa wajib dilaksanakan sesuai apa adanya, asas ijbari mengindikasikan tidak adanya kuasa pemilik harta (al-marhum) maupun ahli waris untuk tidak menjalankan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam hukum kewarisan Islam, baik pelaksanaan, perhitungan, maupun bagian-bagian yang harus diterima ahli waris.

Berbeda dengan hukum waris adat maupun kewarisan menurut hukum perdata, yang masih memberikan kewenangan penuh kepada pemilik harta maupun kepada ahli waris untuk membagi hartanya sesuai dengan keinginan dan cara yang dikehendakinya. Kepada siapa pemilik harta mau memberikan hartanya yang dianggap pantas menerima, dan berapa bagian untuknya itu dalam hukum tersebut masih dimungkinkan, karena itu hukum manusia.²⁷

Dari sisi ahli waris, adanya asas ijbari ini memberikan jaminan kepastian bahwa setelah pemilik harta meninggal, ahli warisnya secara otomatis akan menerima bagian. Karena itu, ahli waris tidak perlu meminta kepada pemilik harta untuk melakukan pembagian warisan sebelum ia meninggal, atau melakukan upaya-upaya yang tidak benar untuk dapat memperoleh bagiannya.

Dengan asas ijbari juga ahli waris berhak menolak atau menerima bagiannya, misalnya ketika ia menerima bagian harta akan

²⁷ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya:Pustaka Radja), 2016, hlm. 38.

mengakibatkan ia harus membayar hutang-hutang al-marhum. Dalam hukum Islam kewajiban membayar hutang tidak dibebankan kepada ahli waris, namun ahli waris hanya berkewajiban membantu untuk membayarnya kalau ia mempunyai kemampuan.

b) Asas bilateral

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa bilateral berarti prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan baik melalui pria maupun wanita secara serentak. Dalam hal pembagian warisan, asas bilateral dimaknai sebagai proses peralihan harta peninggalan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur keturunan laki-laki dan jalur keturunan perempuan. Artinya bahwa setiap individu dapat menerima bagian warisan dari kedua jalur kekerabatan, yaitu garis keturunan kerabat bapak dan dari garis keturunan kerabat ibu. Ini berbeda dengan sistem kewarisan yang berlaku pada masa jahiliyah (pra Islam) di mana tidak memberikan bagian kewarisan kepada ahli waris perempuan meskipun perempuan juga bisa diwarisi hartanya karena dianggap lemah.

Hukum kewarisan Islam menganut asas bilateral karena memberikan bagian kepada kedua jalur kerabat baik kerabat laki-laki maupun perempuan. ayat yang pertama kali turun terkait dengan kewarisan salah satunya mengandung unsur bilateral, yaitu lial-Rijal nasib (untuk laki-laki ada bagian) dan lial-Nisa' nasib (untuk perempuan-perempuan ada bagian) sebagaimana pada surat al-

Nisa'ayat 7. Di samping ayat di atas, juga bisa dibaca pada ayat 11, 12, 176 pada surat yang sama. Ayat-ayat tersebut secara terang benderang menjelaskan bahwa seorang laki-laki dapat menerima bagian dari peninggalan kedua orang tuanya, baik dari bapaknya maupun dari orang tua perempuannya, sebagaimana laki-laki, seorang perempuan juga berhak mendapatkan bagian dari peninggalan kedua orang tuanya.

Harta waris juga diberikan kepada orang yang secara hubungan keluarga lebih dekat dengan pewaris tanpa membedakan jenis kelamin dan tingkatan umur, laki-laki dan perempuan, masih anak-anak maupun sudah dewasa. Orang yang paling dekat dengan pewarislah yang akan menerima bagian lebih banyak, dalam hal ini adalah anak-anak pewaris. Dalam surat al-Nisa' setidaknya ada dua pernyataan yang menggambarkan bahwa kewarisan Islam menganut asas bilateral, yaitu li al-Zakar mislu hadd al-unthayain, potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian yang didapatkan anak perempuan.

Begitu juga ada kalimat li abawaihi likulli wahid minhuma al-sudus, untuk dua ibu-bapak masing-masing mendapat bagian seperenam dari total peninggalan anak-anaknya, baik anak yang meninggal laki-laki maupun anak perempuan. Pada ayat 12 dalam

surat yang sama ada beberapa penjelasan terkait asas bilateral ini, yaitu suami (duda) atau Istri (janda) yang ditinggal mati duluan oleh salah satunya mendapat bagian dari harta peninggalan salah satu pasangannya. Begitu juga jika ada seorang laki-laki meninggal dan tidak ada ahli waris langsung kalah, maka dia hanya memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu sekalipun, maka saudara-saudara yang laki-laki maupun yang perempuan seibu tersebut juga mempunyai hak untuk mendapatkan bagian.

Begitu juga pada ayat 176 yang berbicara lebih lanjut mengenai laki-laki atau perempuan yang tidak mempunyai ahli waris baik ahli waris asal maupun ahli waris furu', dan mempunyai saudara laki dan perempuan sekandung, mereka berhak mendapatkan harta peninggalannya.²⁸

c) Asas Individual

Hukum kewarisan Islam juga menganut asas individual. Artinya bahwa masing-masing ahli waris yang mendapat bagian harta peninggalan pewaris berhak dan berkuasa penuh atas harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Ketika seorang ahli waris menerima bagian warisan dari pewaris, maka seketika itu pula ia secara pribadi berhak atas penguasaan hartanya. Ia berhak melakukan atau tidak melakukan apa saja terhadap harta warisan yang diterima, terkecuali ahli waris yang masih anak-anak dan belum

²⁸ Muhammad Ali al-Shabuni, *Al-Mawarith Fi Al-Shariah Al-Islamiyah Ala Dauni Al-Kitab Wa Al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Hadith) hlm 28.

mampu untuk mengemban kewajiban atas pengelolaan hartanya, maka lebih baik tidak diberikan secara penuh pengelolaannya, meskipun secara hak, ia secara pribadi memiliki otoritas penuh atas penguasaan.

d) Asas akibat kematian

Hukum kewarisan Islam akan berlaku jika ada seseorang yang mempunyai harta meninggal dunia. Artinya tidak akan ada yang namanya kewarisan jika tidak didahului dengan kematian seseorang. Berbeda dengan sistem kewarisan dalam hukum perdata dan hukum adat yang menempatkan wasiat sebagai salah satu cara pengalihan harta dalam kewarisan, hukum Islam mensyaratkan pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu baru hartanya diwarisi.²⁹

4. Syarat dan Rukun Kewarisan Islam

Sudah selayaknya agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagian waris maka perlu mengetahui syarat dan rukun waris dalam Islam. Syarat ialah sesuatu karena ketiadaan maka syarat-syarat waris yang dimaksud ialah:

a) Kepastian kematian Muwarists (Pemilik harta)

Kepastian ini didapatkan melalui kondisi fisik atau non fisik, dengan keadaan kondisi badab yang kaku atau vonis dokter dinyatakan meninggal.

b) Kepastian Masih Hidup Ahli Waris Masih Hidup

²⁹ *Ibid*

- c) Kepastian diketahui hubungan Ahli waris dari segi kekerabatan, pernikahan, atau wala.

Rukun pewaris dalam Islam adalah :

- a) Muwarits : adanya mayit, dengan kata lain pemilik harta sudah menghembuskan nafas terakhir dan sejak detik tersebut hartanya sudah berpindah kepada ahli waris.
- b) Warits : adanya ahli waris simayit sejak detik si mayit meninggal dunia
- c) Mawruts : adanya harta yang ditinggalkan si mayit walaupun sedikit seperti baju yang dipakai si mayit saja sudah memenuhi rukun pewarisan.³⁰

5. Yang Berhak Mewarisi

Sistem pembagian warisan didapatkan oleh laki-laki dan perempuan Adapun pembagiannya dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Ahli waris dari pihak laki-laki
- 1) Anak laki-laki
 - 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah
 - 3) Bapak
 - 4) Kakek (bapak dari bapak) dan terus ke atas
 - 5) Saudara laki-laki seibu seapak
 - 6) Saudara laki-laki seapak
 - 7) Saudara laki-laki seibu

³⁰ Muchtar Ali, *Panduan Praktis Pembagian waris*, (Jakarta: Direktur Agama Islam dan Pembinaan Kementerian Agama RI). 2020, hlm. 19.

- 8) Suami
- b. Ahli waris dari pihak perempuan
 - 1) Anak perempuan
 - 2) Anak perempuan dari anak laki-laki dan terus ke bawah
 - 3) Ibu
 - 4) Ibu dari ibu (nenek perempuan dari pihak ibu) dan terus ke atas
 - 5) Ibu dari ibu (nenek perempuan dari pihak bapak) dan terus ke atas
 - 6) Saudara perempuan seibu seapak
 - 7) Saudara perempuan seapak
 - 8) Saudara perempuan seibu
 - 9) Istri

6. Sebab – Sebab Dapat Menjadi Ahli Waris

- a) Keturunan atau nasab, ahli waris berdasarkan keturunan antara lain bapak, ibu, anak, kakek, nenek, cucu, dan lain-lain.
- b) Hubungan nikah (perkawinan), ahli waris berdasarkan hubungan nikah (perkawinan) adalah suami istri, telah bercerai tetapi masih dalam masa '*idah talak raj'I*' (talak rujuk).
- c) Hubungan wala', adalah hubungan antara bekas budak dan orang yang memerdekakannya.

B. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum waris Adat

Hukum waris Adat Adalah hukum lokal suatu daerah suku di wilayah tertentu yang masih berlaku serta diyakini dan dijalankan masyarakat-masyarakat di daerah tersebut. Hukum waris Adat menurut Hilman Hadikusuma adalah hukum yang memuat garis keturunan tentang sistem serta asas waris dialih kuasakan dari pewaris kepada ahli waris.³¹

Pada dasarnya hukum waris memiliki asas tersendiri yaitu: Asas Kesamaan dan kebersamaan Hak, Asas keturunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, dan asas keadilan. Hukum waris adat dapat dimaknai sebagai aturan-aturan yang mengatur mengenai penerusan dan peralihan dari satu generasi ke generasi selanjutnya baik berupa harta berwujud maupun tidak berwujud. Hukum waris adat sendiri tidak tertulis hanya berupa norma dan adat istiadat yang harus dipatuhi oleh masyarakat tertentu. Hukum waris adat sendiri memiliki struktur kekeluargaan, terdapat beberapa jenis kewarisan adat:

a) Sistem keturunan

System keturunan ini dibedakan mejadi tiga macam yaitu patrilineal garis keturunan bapak, matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan yang terakhir bilateral garis keturunan orang tua.

³¹ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam* (Bandung: Citra Aditya Bhakti) 1996, hlm 7.

b) Sistem mayorat

System mayorat adalah sistem yang seluruh harta warisan dilimpahkan oleh anak tertentu. Misalnya kepada anak tertua laki-laki ataupun perempuan sebagai penerus keluarganya.

c) Sistem kolektif

Sistem kolektif adalah suatu harta warisan yang tidak terbagi dan dimiliki hanya dapat digunakan saja contohnya seperti harta pusaka.

d) Sistem individual

Sistem individual adalah suatu harta yang dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing.³²

2. Hukum Kekerabatan Menurut Hukum Adat

Menurut Hilman Hadikusuma menyatakan, bahwa pengertian hukum adat adalah yang mengatur tentang bagaimana kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya.³³ Menurut Soerojo Wignjodipoero menyebutkan ketunggalan leluhur yang ada perhubungan darah orang yang seorang dengan orang lain. Dua atau lebih yang mempunyai hubungan darah.³⁴

Kekerabatan menurut hukum yang didasarkan kepada hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anaknya, dalam hal ini ada beberapa

³² Elly Dwi Pospasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta Timur: Pranada Media), 2018.

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum kekerabatan*, (Jakarta: Fajar Agung, 1987), hlm.202.

³⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Op. cit.*, 1994, hlm. 108.

faktor yang paling pertama masalah perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan yang merupakan larangan perkawinan untuk menjadi suami istri.

Pada umumnya hukum adat di Indonesia dikenal dengan sistem kekerabatan yaitu:

- a) Patrilineal : adalah suatu masyarakat yang para anggotanya yang lebih mengutamakan laki-laki dari perempuan, garis keturunan laki-laki diberikan Amanah untuk bisa meneruskan usaha keluarganya. Hal ini menjadikan kedudukan laki-laki sebagai penerus bapaknya.
- b) Matrilineal : adalah suatu masyarakat yang garis keturunannya lebih mengutamakan perempuan dari laki-laki, anak perempuan dalam matrilineal adalah suatu anak yang sangat dinantikan dalam artian jika tidak memiliki anak perempuan di ibaratkan hidup tak berkesinambungan.
- c) Parental : adalah sistem yang disebut kekerabatan bilateral dimana sistem pembagiannya dibagi menurut garis orang tua yaitu kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.³⁵

³⁵ Elly Dwi Pospasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta Timur: Pranada Media), 2018, hlm. 13.

C. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah Mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, juga yang selaras dan sejalan. Imam Ghozali menjelaskan bahwa masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan keadilan. Mursalah adalah sesuatu yang lepas atau bebas. Secara etimologi masalah mursalah adalah suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan, akan tetapi tidak terdapat dalil yang menunjukkan pengakuan atau pembatalannya. Masalah dapat disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang dapat membatalkannya.³⁶

Masalah Mursalah adalah sesuatu yang tidak mempunyai dalil tetapi tidak terdapat pembatalannya. Zaky al-Din Sya'ban menyebutkan bahwa masalah mursalah merupakan salah satu dasar tasyi' yang penting serta memungkinkan dapat melahirkan nilai kebaikan jika para ahli dapat mencernati secara terperinci dan tajam dalam ilmu syariat. Terdapat sumber yang telah dijelaskan dari asal metode masalah mursalah dapat diambil melalui al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوا أَرْحَمَ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

³⁶ Amir Syamsudin, *Usul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana) 2009, hlm. 335.

Artinya : tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³⁷

2. Dasar masalah mursalah

Dasar masalah mursalah sendiri memiliki dua bagian yaitu:

- a) Masalah Al-Gharribah adalah masalah yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk dan macam jenisnya.
- b) Masalah Al-Mula'imah adalah masalah yang terdapat nash tertentu yang mengakuinya akan tetapi sesuai dengan lingkup umum.

3. Macam-Macam Masalah Mursalah

- a) Masalah Hajjiyah adalah suatu maslahat yang tingkat kebutuhannya tidak berada pada tingkat dharuri dalam masalah hajjiyah jika tidak dipenuhi dalam segi kehidupan manusia maka tidak secara langsung menyebabkan rusaknya liam unsur manusia.
- b) Masalah Dahruriyah adalah lima unsur pokok kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.
- c) Masalah Tasniyah adalah yang tingkat kebutuhan hidupnya tidak sampai pada tingkat dharuri, namun kebutuhan tersebut dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup

³⁷ Q.S. Al-baqarah (220), *Depertemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Lajnah Penafsiran AlQur'an), 2022.

manusia.³⁸

4. Bentuk Masalah Mursalah

Menurut Drs.H.Abd.Rahman Dalan, M.A, bentuk Masalah Mursalah dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) Masalah al-Mu'tabarah adalah masalah yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya.
- b) Masalah Al-Mulghah adalah masalah yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya.
- c) Masalah yang tidak terdapat kesaksian syara'. Masalah bentuk ketiga ini dibagi menjadi dua macam yaitu:
 - 1) Masalah Al- Gharibah yaitu masalah yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya.
 - 2) Masalah Al-Mula'imah yaitu masalah yang meskipun tidak terdapat nas tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara'.³⁹

Dari beberapa hal diatas dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang dipandang baik serta memberikan kemafaatan bagi manusia bisa diliaht dari akal sehat manusia maka dapat mendatangkan kebaikan dan mengindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, karena pada hakikatnya syariat islam adalah sesuatu manfaat yang tidak didasarkan pada nash yang diakui atau tidaknya.

³⁸ Amir Syamsudin, *Usul fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana), 2009, hlm. 87.

³⁹ *Ibid*

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA JEPARA, MENGENAL ADAT RANAU SECARA UMUM DAN PEMBAGIAN WARIS ADAT RANAU

A. Deskripsi Wilayah dan Keadaan Desa Jepara

Desa Jepara didirikan pada tahun 1889 asal mula waktu itu adalah Desa Jepara terletak disebelah timur Danau Ranau di kedaraan tebing 150m dari dasar permukaan danau ranau disebelah desa subik dan sangat dengan danau ranau. Desa jepara sendiri adalah ibukota dari masyarakat suku ranau atau biasa disebut marga ranau yang pada saat itu di pimpin oleh seorang pengeran sai batin pangeran singajuru.

Masyarakat desa jepara serta daerah yang mencakup suku ranau sangat menjaga dan menjunjung tinggi budaya serta adat istiadat yang diwarisi leluhur, hal ini telah terbukti dan masih berlaku tatanan budaya kearifan lokal pada stiap prosesi : pernikahan, khitan, warisan, bercocok tanam dan panen raya persawahan dan perkebunan, tananan yang dilestarikan adat ranau di desa jepara berpedoman pada satu lembaga adat dan budaya, sebagaimana yang masih aktif dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Marga ranau pada saat nama marga ranau ialah *Marga Ranau Ribu* akan tetapi, ditahun 1906 diganti menjadi *Marga Ranau* yang teletak di ibukota suku ranau yaitu Desa jepara yang dipimpin oleh kepala marga sang pengeran Nata Diraja.

Pada saat sang pangeran Nata diraja wafat maka kepemimpinan suku ranau berpindah ke pangeran Amran Moeslimin pada tahun 1926. Dimasa kepemimpinan pangeran amran moelimin terjadi suatu peristiwa besar kebakaran besar dan menimbulkan rumah adat marga ranau harus berpindah ke dusun I jepara.

Kepemimpinan raja amaran moeslimin pada saat itu membangun sebuah rumah adat yang sampai saat ini berdiri kokoh ditengah desa jepara yang diberi nama "*Lamban gedung sai batin marga ranau*". keadaan ekonomi masyarakat ranau pada umumnya mengalami peningkatan dari segi perkebunan persawahan. Pada Tahun 1954 Desa Jepara dan Marga Ranau masih dipimpin oleh Pesirah (Kepala Marga) yaitu Achmad Abi Sujak Berlian, setelah mengalami banyak perubahan dan tatanan di desa jepara karena adanya perkembangan zaman maka desa jepara terbagi menjadi 4 dusun yaitu :

- a. Dusun I
- b. Dusun II
- c. Dusun III
- d. Dusun IV

Secara geografis Desa Jepara terletak di selatan kota kecamatan yang berjarak \pm 5 KM dari kota kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, luas wilayah desa jepara adalah \pm 400 ha (4 km²) keadaan topografi desa Jepara dilihat secara umum merupakan daerah dataran rendah dan tidak berbukit-bukit diatas permukaan Danau Ranau dialiri

beberapa sungai dan bercuaca dingin. Luas wilayah desa Jepara adalah yang terdiri dari:

- a. Tanah Perkarangan Permukiman Rakyat : ± 60.000m² (± 6 Ha)
- b. Tanah Perkebunan Rakyat : ± 2.620.000m² (± 262 Ha)
- c. Tanah Persawahan Rakyat : ± 1.050.000m² (± 105 Ha)
- d. Tanah Kekayaan Rakyat : ± 30.000m² (± 3 Ha)
- e. Tanah perkantoran, masjid, pemandian,
mushola, kesehatan, dan pendidikan : ± 20.000m² (± 2 Ha)
- f. Tanah Perkebunan : ± 20.000m² (± 2 Ha)
- g. Tanah Hutan Rakyat Non produksi : ± 70.000m² (± 7 Ha)
- h. Tanah yang dipergunakan jalan umum
provinsi, kabupaten dan jalan desa : ± 100.000m² (± 10 Ha).

Penduduk desa jepara memiliki jumlah warga dengan Jumlah 519 jiwa yang di isi oleh 225 jiwa laki-laki dan 264 jiwa perempuan. Jumlah penduduk desa jepara relatif mengalami peningkatan karena sejak awal, peningkatan ini terjadi karena jumlah kelahiran dan kematian mengalami naik turun dan dengan adanya peningkatan maka jumlah penduduk desa jepara menjadi seimbang.³

Distribusi penduduk desa Jepara berdasarkan umur & jenis kelamin, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan agama.

³ Sejarah Profil Desa Jepara, 5 April 2022

Tabel 3.1

Kelompok laki-laki dan perempuan Umur Desa Jepara berdasarkan data yang tertulis

NO.	Kelompok Umur	L	P	Jumlah
1.	2	3	4	5
2.	0-5	23	22	45
3.	6-10	18	31	49
4.	11-15	15	28	43
5.	21-25	16	19	35
6.	26-30	23	26	49
7.	31-35	22	23	45
8.	36-40	15	10	25
9.	41-45	12	16	28
10	46-50	11	12	23
11	51-55	14	11	25
12	56-60	11	15	26
13	61-65	13	11	24
14	66-70	12	9	21
15	71 ke-atas	22	19	41
Jumlah		248	271	519

Tabel 3.2**Struktur Pendidikan Terakhir Masyarakat Desa Jepara**

NO	Pendidikan Terakhir	L	P	Jumlah
1	Tamat SD	57	78	135
2	Tamat SMP	50	43	93
3	Tamat SMA	55	58	113
4	D1-D3	2	2	4
5	Strata 1	14	17	31
Jumlah		178	198	376

Dengan jumlah yang tertera diatas maka pendidikan terakhir dari masyarakat desa jepara lebih banyak dengan lulusan sekolah Dasar dari yang berpendidikan sampai masa kuliah. Dapat mejadi suatu gambaran akan pentingnya pendidikan yang harus lebih diutamakan oleh pemerintahan desa jepara demi meningkatkan roda ekonomi agar dapat mendokrak masyarakat yang terampil dalam bidangnya. Masyarakat desa jepara memang mayoritas petani, akan tetapi pemerintah desa harus bisa memberikan perhatian khusus kepada warganya agar tingkat pendidikan bisa berubah, serta dapat menjadikan warga desa jepara berpendidikan sampai sarjana.⁴

⁴ *Ibid*

Tabel 3.3**Jumlah Penduduk Desa Jepara Sesuai Dengan Profesi Yang Dijalani**

NO	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	237
2	Serabutan	12
3	Pedagang	8
4	PNS	25
5	Serabutan	7
6	Tenaga Honorer	7
7	Ibu Rumah Tangga	127
8	Sopir	4
9	Tukang	9
10	Mekanik motor	2
11	Karyawan BUMD	4
12	pengangguran	41
Jumlah		519

Berdasarkan data diatas, yang memiliki tingkat profesi tertinggi ialah mayoritas petani. Masyarakat desa jepara memiliki lahan dan sawah sebagai mata pencaharian utama. Keterbatasan yang dialami petani yaitu dalam hal panen dan produksi lainnya. Tingkat kemiskinan masyarakat desa

jepara masih tinggi karena adanya keterbatasan modal.⁵

Tabel 3.4
Distribusi Penduduk Desa Jepara
Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah	%
Islam	519	100
Kristen Protestan	-	-
Kristen Kahtolik	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
konghuchu	-	-
Jumlah	519	100

Uraian diatas menunjukkan bahwa masyarakat desa jepara memeluk agam islam Berdasarkan data di atas, warga yang berada di desa jepara masih beraga islam karena kehidupan sikap dan tingkah laku masyarakat masih kental dengan keagamaan. Rasa kesadran dalam agama masih ditekuni rasa yang ada dalam aspek-aspek untuk mengabdikan diri kepada tuhan dengan jiwa yang tulus dan ikhlas.

⁵ *Ibid.*

B. Mengenal Adat Ranau Secara Umum

Ranau terletak disebuah kawasan di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Banding Agung dan Kecamatan warkuk Ranau Selatan dikelilingi sebuah danau yang bernama Danau Ranau, Ranau sama halnya dengan suku lainnya yang seperti suku Batak Toba yang sebagian besar penduduknya suku batak tinggal disekitar Danau Toba.

Ranau adalah sebuah nama etnis yang tinggal dikawasan Danau. Suku Ranau atau biasa disebut *Marga Sai Batin* asal mulanya dari daerah Lampung Barat sekala brak. Pada saat itu sang raja bernama pangeran singajuru pindah dari sekala brak ke permukiman di pinggiran danau ranau dan menetap sampai saat ini, dan dibagi menjadi tiga marga yaitu marga ranau pematang ribu, warkung ranau selatan dan banding agung. Pada abad ke-15 masyarakat yang lebih dulu tinggal di area pemukiman danau ranau pindah ke lampung tengah dan menetap disana. Cerita itulah yang sampai saat ini masih menjadi bahan perbincangan dan obrolan bagi masyarakat setempat.⁶

Sejarah masyarakat adat ranau memang tidak tertulis jelas berbeda halnya dengan suku adat lainnya yang tertulis diprasasti ataupun benda peninggalan dan diangkat oleh sejarawan yang sangat mendukung kisah asal usul suatu daerah tersebut. Suatu sejarah yang ada di suku rana lebih banyak di ceritakan oleh nenek moyang ataupun ketua suku adat ranau, dan

⁶ Alfi Rahmadi, *Sang Pembaharuan Sontan Singajuru*, hlm. 25.

juga masih ada beberapa prasasti yang terletak di daerah ranau dan diyakini adalah sebuah cerita oleh masyarakat setempat, serta makam raja adat ranau masih ada di desa jepara sampai sekarang. Menurut Ketua Pemangku Adat Ranau Ruslan Tamimi, saat ditemui awal November lalu, kawasan Danau Ranau semula didiami suku Abung, yang berkembang sekitar tahun 1.400. Mereka hidup menjadi penangkap ikan, bertani, atau berkebun.

Pada abad ke-15 datang empat kelompok masyarakat yang menduduki Ranau. Satu kelompok berasal dari Pagaruyung, Sumatera Barat, yang dipimpin Depati Alam Padang yang menempati sebelah barat Ranau. Tiga kelompok lagi dari Sekala Brak, Lampung. Kelompok Sekala Brak yang dipimpin Raja Singa Juhku menetap disebelah timur, kelompok pimpinan Puyang Empu Sejadi Helau di sebelah utara, dan kelompok yang dipimpin Pangeran Liang Batu serta Pahlawan Sawangan menempati wilayah timur Ranau. Keempat kelompok itu kemudian berbaur dan terpilah lagi dalam tiga kawasan, yaitu di Banding Agung, Pematang Ribu, dan Warku. Kehidupan semua kelompok diatur dengan sistem marga yang masing-masing dipimpin seorang pesirah. Mereka itulah yang menjadi cikal bakal dan akhirnya disebut suku Ranau sampai sekarang. Adapun suku asli, suku Abung, terdesak dan akhirnya hijrah ke Lampung Tengah.

Hingga kini suku Ranau mempertahankan hidup dengan cara bertani, berladang, dan menangkap ikan. Sebagian sawah yang ada memiliki irigasi teknis sehingga bisa panen tiga kali setahun. Sistem pemerintahan marga mengatur hampir semua sisi kehidupan masyarakat.

Suku Ranau otonom dan tidak tunduk kepada kerajaan mana pun, termasuk Kerajaan Palembang Darussalam yang berpusat di Palembang (abad XVI-XVIII). Pada abad XVIII, suku Ranau ditaklukkan Belanda. Pada tahun 1908, Belanda menyatukan tiga marga suku Ranau menjadi satu marga saja yang dipimpin satu pesirah yang berkedudukan di Banding Agung.⁷

Pesirah pertama adalah Pangeran Amrah Depati Muslimin, disusul Ahmad Abi Sujak Berlian, Depati Nawawi, Depati Johansyahfri, dan terakhir Depati Ruslan Tamimi, yang memimpin marga Ranau pada tahun 1980-1992. Tugas pesirah adalah mengatur pemerintahan, adat, dan budaya anggota suku yang tersebar di 32 desa yang disebut Kriyo. Di bawah sistem marga, suku Ranau memiliki semacam anggaran belanja sendiri yang disebut nilayan marga, yang mengatur pemasukan dan pengeluaran pemerintahan marga. Pesirah dibantu kriyo (setara dengan kepala desa) dan penggawo (setara dengan kepala dusun). Ada juga pengurus air yang disebut uae lampai ni salah dan bagian keamanan yang disebut kenit.

"Selama ratusan tahun sistem marga memiliki wibawa dan ditaati secara tradisional sehingga kehidupan suku Ranau relatif terjaga. Etika, seni budaya, dan hukum adat istiadat dapat ditegakkan dengan baik. Pentas kesenian, gotong royong, dan pelestarian Lingkungan dijunjung tinggi," ungkap Ruslan Tamimi. Sistem marga berhenti pada tahun 1994, setelah

⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang mengubah sistem marga menjadi sistem desa. Pemerintahan suku Ranau kemudian dipimpin seorang camat yang berkedudukan di Banding Agung. Namun, adat istiadat tetap diurus secara terpisah oleh seorang pemangku adat terpilih, yang dijabat Ruslan Tamimi sejak tahun 1992 hingga sekarang.

Penambangan, Sejak dikendalikan dengan sistem pemerintahan desa yang longgar dan birokratis, kehidupan suku Ranau berangsur berubah. Sendi-sendi adat, sikap gotong royong, serta kesadaran untuk melestarikan lingkungan secara perlahan berkurang. Salah satu contoh nyata, sebagian dari Bukit Barisan yang mengelilingi Danau Ranau sebelah timur dan utara rusak parah akibat ditambang secara liar sejak pertengahan tahun 1990-an. Penambangan menggerogoti Bukit Petambon yang terdapat di Desa Subik dan Jepara, Kecamatan Banding Agung. Setidaknya ada lima lokasi penambangan di kawasan sepanjang sekitar tiga kilometer itu.⁸

C. Sistem Pembagian Harta Waris Adat Ranau Desa Jepara

Sistem pembagian harta waris adat ranau menurut masyarakat adat ranau Desa Jepara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan lebih mengutamakan anak laki-laki tertua dan anak perempuan tidak akan

⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

mendapatkan dua pilihan yaitu *Mutudau dan Tanjarh lamban* , akan tetapi jika anak perempuan tersebut memilih “*Tanjakh lamban*”(Pindah rumah ikut suami dan mengurus orang tua dan mertua secara bergantian), maka anak perempuan tersebut akan mendapatkan harta waris yang akan diberikan oleh anak tertua laki-laki yang akan memberikan warisan tersebut kepada adik perempuannya.⁹

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Desa Jepara kepada anak tertua laki-laki penerima warisan adat Ranau dan sistem pembagian yang diterapkan oleh masyarakat menurut hukum adat ranau dengan mendapat penjelasan sebagai berikut:

- a. Bapak wenda selaku anak tertua menerapkan sistem pembagian waris Adat Ranau. Bapak wenda merupakan keluarga dari Bapak Jonianda dan Ibu Erlina dan memiliki anak 3 bersaudara yaitu : anak pertama Mery Agustina, anak kedua wenda dan ketiga wendi. Bapak wenda adalah anak kedua akan tetapi karena yang diberikan warisan tersebut adalah anak tertua laki-laki maka Bapak wenda mendapatkan warisan tersebut sedangkan Ibu Mery Agustina memilih ikut suaminya dan tidak mendapatkan warisan atau yang disebut “*mutudau*” akan tetapi warisan tersebut sudah diberikan berupa seperangkat perabotan dan biaya pernikahan yang semua sudah di musyawarahkan bersama.

⁹ A. Rachman kamil, Ketua adat Ranau, Wawancara, di Desa Jepara pada tanggal 1 February 2023.

Bapak wendi juga diberikan harta bersama dengan Bapak wenda untuk pengembangan bisnis dan Bapak wendi sendiri juga memiliki bisnis toko bangunan dan toko sembako. Dalam wawancara Bapak wenda menyebutkan bahwa *“nyak ji anak tuha sai nguyunko ina bapak kak adu lanjut usia jadi unyini sai di pesanko bak ku jalani dengan ikhlas”*. (Saya ini anak tertua laki-laki yang mengurus ibu dan ayah yang sudah lanjut usia jadi semua yang dipesankan ayah saya jalani dengan ikhlas).¹⁰

- b. Bapak Yonesra selaku anak tertua laki-laki, menerapkan sistem waris adat Ranau. Bapak Yonesra sendiri terdiri dari tiga bersaudara dan laki-laki semua tidak ada perempuan. Orang tua Bapak Yonesra memberikan dan meninggalkan warisan kepada bapak Yonesra berupa ladang, hewan dan rumah adat. Sebagai anak laki-laki tertua Bapak Yonesra yang berhak membagikan harta warisan kepada adik-adiknya, dan juga membiayai adiknya yang masih pendidikan di bangku kuliah. Adat ranau memegang teguh pendirian adat dan keluarga Bapak Yonesra mengelola warisan sendiri dengan bersama atau dengan istilah *“kawokan”* (bareng-bareng), karena seperti apa yang di sampaikan Bapak Yonesra *“harta cutek hak aga tibagi jema telu kintu angkakh cutek ngenani, acak ti uyunko bebarong nyin wat hasilni sai mubalak”*.

¹⁰ wenda, Anak tertua, wawancara pribadi tanggal 2 february 2023.

(harta sedikit mau dibagi orang tiga pasti hanya sedikit dapatnya, lebih baik di urus bersama dan mendapatkan hasil yang besar).¹¹

3. Bapak Syukri selaku anak tertua laki-laki, menerapkan sistem pembagian waris adat ranau, menurut Bapak Syukri pembagian waris adat ranau yang diberikan kepada anak tertua laki-laki sudah menjadi tradisi biasa di masyarakat ranau karena jarang sekali ada anak yang mau tinggal di ranau apalagi saat ini, karena lebih memilih tinggal di Luar Jawa atau meminta diberikan pendidikan yang penuh sampai wisuda dan kakak tertua laki-lakinya lah yang akan mengurus semua harta dan kedua orang tua di desa. Dalam perbincangan dengan Bapak Syukri beliau menyampaikan "*Pesanni tamongmu tumbai kik anak tuha di nurut ngurus ko ina bapak rek harta nyin adek-adek mu mutilah.* (Pesan kakekmu dulu kalau anak tua itu nurut harus ngurus ibu bapak dan hartanya agar adek-adeknya nanti sukses).¹²
4. Ibu Nahaya menerapkan sistem waris "*mutudau*" beliau mendapatkan hak-nya ketika ingin menikah dan meminta kepada keluarga agar diberikan seperangkat prasarana yang lengkap dan tidak akan mendapatkan warisan lagi. Ibu Nahaya juga menyampaikan hal tersebut sudah dimusyawarahkan didalam keluarga ketika ingin dipinang oleh

¹¹ Yonesra, Anak tertua laki-laki, wawancara pribadi tanggal 3 february 2023

¹² Syukri, anak tertua laki-laki , wawancara, pribadi tanggal 4 february 2023.

suaminya ”*anak muli tumbai feb lamon sa acak nutuk inggop nyin*”
(anak cewek zaman dulu Feb lebih memilih ikut suami).¹³

Beberapa tokoh agama berpendapat bahwa ada kemaslahatan yang dilakukan oleh masyarakat Adat Ranau, bapak Suhandana selaku Ketua MUI Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau tengah mengatakan: kalau melihat dari segi Faraidh di Adat Ranau Sendiri tidak Ada yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan menurut Al-Qur’an. Kewarisan klo menurut Al-Qur’an yaitu Anak Laki-Laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapatakan satu bagian, namun, adat Ranau sendiri untuk anak nomor dua atau sampai yang lainnya tidak mendapatkan bagian. Sedangkan jika melihat dari ketentuan Al-Qur’an semua anak mendapatkan baginnya masing-masing. Sebagai tokoh agama kami hanya melihat kewarisan adat Ranau adalah tradisi turun temurun tetapi jangan sampai ada perpecahan atau sengketa mengenai warisan dan dilakukan secara musyawarah.¹⁴

Ranau memiliki beberapa tradisi yang salah satunya kewarisan adat, anak laki-laki tertua didominasi oleh stiap keluarga karena mampu mengolah harta warisan dan bertanggung jawab atas kerukunan keluarganya. Bapak Abdul Haris kamil selaku ketua Adat Ranau menyampaikan “*jelma ranau ji jelma rukum sumang jama sai bareh harta*

¹³ Nahaya, Mutudhau, wawancara, di Desa Jepara pad Tanggal 9 February 2023.

¹⁴ Suhandana, Tokoh Agama, wawancara, di Desa Jepara Tanggal 10 February 2023.

cutek hak aga ti pelisiko” (Orang Ranau ini rukun beda dengan orang lain punya harta sedikit saja di polisikan).¹⁵

Ranau sangat kental dengan rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap keluarga, anak pertama diutamakan karena anak tertua laki-laki ialah tulang punggung bagi keluarga jika kedua orang tua sudah lanjut usia. Proses pembagian warisan dilakukan sebelum orang tua meninggal pembagiannya pertama diberikan kepada anak tertua laki-laki dan anak laki-laki akan membagi warisan kepada adik-adiknya dengan beberapa jenis yaitu: dengan menyekolahkan adik-adiknya sampai sukses, memberikan seperangkat kebutuhan adik perempuannya ketika mau menikah.

Tetapi semisal di dalam keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka harta tersebut masih di kelola keluarga sampai anak perempuan pertama menikah maka harta warisan akan di bagikan dengan jumlah yang berbeda dimana anak perempuan pertama mendapatkan bagian yang banyak dengan yang lainnya dikarenakan anak perempuan pertama akan mengurus kedua orang tua jika sudah lanjut usia. Jika dalam keluarga tidak memiliki anak maka harta tersebut diserahkan kepada sepasang suami-istri akan kah diberikan ke pada saudara atau di berikan kepada anak yang kurang mampu.¹⁶ bentuk warisan yang diberikan kepada pewaris yaitu

¹⁵ A. Rachman kamil, Ketua adat Ranau, Wawancara, di Desa Jepara pada tanggal 1 February 2023.

¹⁶ *Ibid*

berupa tanah, sawah, rumah dan harta bergerak lainnya, dibagikan ketika musyawarah dilakukan dengan persetujuan saudara-saudara lainnya.

Anak perempuan tidak mendapatkan warisan jika ketika menikah memilih *mutudai* (ikut suami tetapi tidak mengurus keluarga) maka tidak mendapatkan warisan sama sekali hanya mendapatkan seperengakat perlengkapan dengan jumlah biasanya hampir sama 1:4 dari harta warisan. Tetapi jika anak perempuan memilih *tanjarh lamban* (ikut suami tetapi tetap mengurus keluarga) maka mendapatkan warisan berupa warisan bersama jumlah nanti akan dibagi oleh anak laki-laki tertua sesuai 25% dari harta yang didapatkan ketika masa panen tiba.¹⁷

¹⁷ *Ibid*

BAB IV

ANALISA PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT RANAU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN MARSALAH MURSALAH

A. Analisis Sistem Pembagian Harta Waris Adat Ranau Desa Jepara

Apabila dilihat dari pembagian harta Waris adat Ranau Masyarakat Adat Ranau adalah masyarakat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama. Masyarakat adat Ranau masuk ke dalam struktur kekeluargaan masyarakat patrilineal, dimana suatu bentuk masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak bapak. Masyarakat adat Ranau pada dasarnya menganut sistem kewarisan mayorat yang seluruh harta warisan jatuh ke anak laki-laki, mengutamakan anak laki-laki dari pada perempuan karena anak laki-laki tertua penerus keturunan orang tua, jika anak tertua laki-laki mempunyai adik yang masih sekolah dan belum menikah maka wajib bagi anak laki-laki tertua menafkahi dan menanggung biaya hidup sampai selesai pendidikan dan menikah.

Sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena anak perempuan akan mengikuti suaminya dan suaminya yang berhak membiayai hidupnya jika memilih *mutudau* dan jika memilih *Tanjarh lamban* maka akan mendapatkan warisan 20% dari hasil harta yang dikelola oleh anak tertua laki-laki.¹

¹ A. Rachman kamil, Ketua adat Ranau, Wawancara, di Desa Jepara pada tanggal 1

Masyarakat adat Ranau memiliki proses dalam pembagian waris yaitu dengan memberikan harta warisan kepada anak laki-laki tertua. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Abdul Haris Kamil sebagai tokoh adat sebagai berikut: proses pembagian waris Adat Ranau dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia dan proses pembagian waris ketika orang tua meninggal dunia. Pembagian waris sebelum meninggal dunia dikarenakan orang tua sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi untuk mengurus harta yang dimilikinya.

Sistem pembagian waris adat masyarakat Ranau yaitu kedua orang tua bermusyawarah terlebih dahulu sebelum diwariskan, setelah bermusyawarah kedua orang tua melimpahkan seluruh harta warisan kepada anak laki-laki tertua dan anak laki-laki yang berhak membaginya kepada saudara kandung, anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan jika anak perempuan sudah menikah dan mengikuti suaminya. Anak perempuan tidak menuntut apabila tidak mendapatkan harta warisan tersebut karena anak perempuan sudah ikhlas tidak mendapatkan harta warisan itu.

Bapak Abdul Haris Kamil mengatakan jika anak perempuan sudah menikah dan mengikuti suaminya dan memilih tidak menetap tetapi dalam bahasa Ranau “mawek ngedok bunyi” maka anak laki-laki tertua yang berhak memberikan harta warisan. Contoh: jika anak laki-laki mendapatkan dua bagian maka saudara perempuan mendapatkan sepertiga

bagian jika saudara perempuan itu sebutannya “mawek ngedok bunyi” atau “tanjakh lamban”. Apabila mempunyai dua saudara laki-laki, jika anak laki-laki tertua mendapatkan dua bagian maka dua saudara laki-laki mendapatkan satu bagian tetapi satu bagian itu dibagi dua. Harta warisan itu dibagikan oleh anak laki-laki tertua dikarenakan seluruh harta warisan itu sudah dilimpahkan kepada anak laki-laki tertua.

Anak perempuan yang sudah menikah mengikuti suaminya di sebut “*Mutudau*” dan anak laki-laki mengikuti istrinya “*semanda*”, tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, tetapi jika anak perempuan yang mengikuti suaminya dan anak laki-laki mengikuti istrinya dan belum mapan (tidak berkecukupan) sehingga orang tua memberikan harta atau saudara laki-laki tertua yang memberikan harta kepada mereka, harta itu dalam bahasa Ranau “pengahut” (pemberian kasih sayang) dan harta itu tidak dikategorikan sebagai harta warisan.²

Tokoh adat Desa Jepara adalah Bapak Abdul Haris kamil umur 74 tahun. Selaku tokoh adat Ranau Bapak Abdul Haris kamil juga menjadi sekretaris adat di Kabupaten OKU Selatan dan menjadi koordinator adat di Provinsi Sumatera Selatan. Beliau berpendapat bahwa kewarisan adat ini memang tradisi yang sudah lama dijalankan oleh masyarakat Ranau sampai saat ini, akan tetapi mungkin perbedaan saat ini anak muda lebih memilih tinggal di luar kota dikarenakan ingin menjadi lebih baik dan kakak tertua laki-laki yang biasanya mengalah untuk mengurus ladang dan

² *Ibid*

juga merawat kedua orang tua ketika sudah tua. Hal ini yang lumrah bagi anak tertua yang rela mengubur mimpi demi adik-adiknya sukses.

Sebagai tokoh adat Bapak Abdul Haris Kamil menjelaskan sampai saat ini tidak ada yang menjadi masalah tentang warisan ataupun sengketa karena beliau menyampaikan “*jelma ranau ji jelma rukun sumang lawan jama bareh harta cutek hak aga ti pelisiko, ngebelai duit goh harta mak ngena duit bela muliom raduni jama ulun sai bareh*”. (Orang Ranau ini rukun beda dengan orang lain ada harta dikit bisa di polisikan, ngabisin uang saja harta tidak dapat, uang habis malu akhirnya sama orang lain). karena orang Ranau berbeda dengan suku atau daerah yang lainnya misal ada satu permasalahan hampir satu daerah Ranau tau kenapa karena orang Ranau itu persaudaraannya kuat, beda dengan daerah lain misal ada permasalahan mungkin kiri kanan saja yang mengetahui tutur bapak Abdul Haris Kamil. Bapak Abdul Haris Kamil menyampaikan bahwa pembagian harta waris adat ranau adalah hal yang baik karena anak tertua sangat di percaya untuk bisa merawat kedua orang tua dan menjadi tulang punggung adik-adiknya ketika adik-adiknya ingin melanjutkan pendidikan di bangku kuliah sampai sukses.

Menurut Bapak Suhandana selaku Ketua MUI Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah berpendapat bahwa; Ranau ini suatu daerah yang tengah-tengah dimana bisa dikatakan Lampung tetapi masuknya di Provinsi Sumatra Selatan jadi mengenai tradisi ini kewarisan lebih mementingkan anak pertama laki-laki, menurut saya jika dalam agama

mungkin kita melihat jauh berbeda akan tetapi jika adat ranau ini memakai sistem musyawarah keluarga dan tidak main hakim sendiri tidak menjadi masalah asal ikhlas satu sama lainnya. Saya melihat masyarakat ranau ini sampai saat ini saya tinggal di Ranau sangat rukun dalam segi tradisi maupun agama dan saya tidak pernah mendengar adanya sengketa ataupun perpecahan keluarga karena waris belum pernah ada, karena istilah ranau itu “*wat masalh cutik gawoh sang Ranau hampir pandai*” (kalau ada masalah sedikit aja satu daerah ranau hampir tau).

Karena ranau ini persaudaraannya erat disini ada saudara, disana ada jadi kalau ada masalah sedikit pasti semua tau. Jadi menurut saya sebagai Tokoh agama selagi itu dibicarakan dalam musyawarah keluarga maka tidak menjadi masalah. Timbulnya rasa keadilan yang diterapkan masyarakat ranau kepada anak laki-laki tertua. Dari sisi kemaslahatan sangat baik pembagian Harta waris Adat Ranau.³

B. Analisis Pandangan Hukum Islam dan Masalah Mursalah Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris Adat masyarakat Desa Jepara

Kewarisan islam mengatur peralihan harta seseorang yang tkah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan hata ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah seperti *Faraid*, *Fiqih Mawaris*, dan *Hukum al-waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi, karena perbedaan dalam arah yang

³ Suhandana, Tokoh Agama, wawancara, di Desa Jepara Tanggal 10 February 2023.

dijadikan titik utam dalam pembahasan, kata yang sangat lazim dipakai adalah *Faraid*. Kata yang digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab fiqh Minhaj al-thalibib. Oleh al-Mahalliy dalam komentarnya atas matan minhaj disebutkan alasan penggunaan kata tersebut.⁴

Namun di beberapa negara, hukum tersebut telah menjadi nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia. Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (al-mawaris kata tunggalnya al-mirats) lazim juga disebut dengan *fara'idh*, yaitu jamak dari kata *faradhah* diambil dari kata fard yang bermakna “ketentuan atau takbir”. *Al-fardh* dalam terminologi syar’i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.

Asas-asas dalam kewarisan adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang tekah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Asas-asas tersebut yaitu: asas Ijbari, Asas Bilateral, Asas Individual, Asas keadilan berimbang dan Asas semata akibat kematian. Pembagian Harta waris adat ranau masih menganut sistem patrinetral dimana anak laki-laki lebih diutamakan, Adat Ranau mendominasi anak pertama laki-laki sehingga anak perempuan tidak berpengaruh terhadap harta warisan adat . Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam al-Qur’an yang membagi warisan kepada para ahli waris.

Dalam Hukum Islam para ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan nasab dan hubungan perkawinan, sehingga anak perempuan

⁴ Amir Syamsuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana), 2011, hlm. 4.

memiliki kedudukan sebagai ahli waris, sementara Hukum adat Ranau hanya mengutamakan anak tertua yang memiliki kedudukan sebagai status waris. pembagian Harta waris Adat Ranau dilakukan dengan Musyawarah dan atas persetujuan keluarga. Dalam sistem pembagian waris status anak perempuan sudah mengiklaskan warisan dikarenakan apabila anak perempuan tersebut mendapatkan warisan maka warisan tersebut berupa harta bersama dan akan tetap dikelola oleh anak laki-laki tertua dengan istilah “*kawoykan*”.

Anak perempuan memiliki 2 pilihan ketika akan menikah yaitu :

- a. *Mutudau* adalah perjanjian terikat kepada keluarga perempuan bahwa anak perempuan tersebut tidak akan mendapatkan warisan tetapi, akan mendapatkan biaya pernikahan dan seperangkat perabotan rumah lengkap dari pihak perempuan dan tidak akan mendapatkan warisan serta akan mengikuti suaminya.
- b. *Tanjarh lamban* adalah perjanjian akan mengurus keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan dan akan mendapatkan harta warisan dari pihak laki-laki dan perempuan dengan jumlah 20% dari bagian harta ketika masa panen tiba.

Kemasalahatan yang diterapkan oleh masyarakat Adat Ranau dengan adanya penentuan ahli waris secara hukum adat memiliki rasa keadilan, karena realitas menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam tidak lagi sejalan dengan semangat keadilan masyarakat Indonesia, baik secara umum maupun secara khusus dapat dilihat dari segi pandang

masalah al-mula'imah. Bentuk masalah mula'imah yaitu masalah yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup umum. Karena dalam hal ini lebih diutamakan adalah kemanfaatannya dari pada kemudharatannya.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian waris adat ranau desa Jepara menurut tinjauan hukum islam tidak sesuai dengan faraidnya, karena semua harta warisan dilimpahkan kepada Anak laki-laki tertua, dalam Hukum Islam seluruh warisan dibagikan sesuai dengan hukum serta pemnagian yang telah ditetapkan. Tetapi jika di tinjau dari masalah mursalah pembagian harta waris adat ranau sah karean bertujuan menciptakan kemaslahatan dan keadilan. Adat Ranau memberikan mewariskan harta kepada anak laki-laki tertua untuk mengelola harta warisan agra bisa menafkahi saudara kandungnya sampai sukses serta merawat kedua orang tua ketika lanjut usia. Corak kemaslahatan itu bisa berkembang dan berubah sesuai dengan kondisi masyarakat dan perubahan pandangan atau penilaian masyarakat terhadap kemaslahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa :

1. Masyarakat Desa Jepara menganut sistem kewarisan berdasarkan Hukum Adat Ranau. Adat Desa Jepara menganut sistem pembagian waris dimana anak laki-laki tertua yang mendapatkan warisan paling banyak sesuai dengan kewarisan adat ranau dan telah disepakati serta dimusyawarahkan di dalam satu keluarga. Sedangkan anak perempuan bisa saja mendapatkan warisan yang diberikan oleh kakak tertua dengan catatan tidak "*mutudau*". Anak laki-laki tertua dalam Adat Ranau sangat dipercaya oleh orang tua karena kelak akan menggantikan orang tua dan meneruskan warisan dan juga memenuhi kebutuhan adik-adiknya dalam hal pendidikan ataupun kebutuhan lainnya.
2. Menurut pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris adat Ranau Desa Jepara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan, tidak sesuai dengan fara'idnya, karena semua harta warisan dilimpahkan kepada anak laki-laki tertua, sedangkan dalam hukum islam seluruh warisan dibagikan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dari sisi kemaslahatan adat Ranau mempunyai tujuan memberikan amanah kepada anak laki-laki tertua untuk mengelola harta warisan untuk bisa menafkahi saudara kandungnya serta merawat kedua orang tua ketika lanjut usia.

B. Saran

Pembagian harta waris di Desa Jepara hendaknya sesuai dengan hukum Islam sehingga adanya suatu keadilan dan pemerataan di dalam satu keluarga di Desa Jepara. Sedangkan dalam pembagian harta waris Adat Ranau memang memiliki hal yang positif bagi satu keluarga akan tetapi akan lebih baiknya dibagikan dulu warisannya setelah itu bisa diserahkan kepada si penerima waris apakah akan diberikan kepada anak tertua laki-laki untuk mengelola atau tidak.

Kepada para pembaca, agar skripsi ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan dapat menjadi motivasi untuk kita membaca. Supaya mampu bersama-sama belajar dan memahami tentang pembagian harta waris.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Haris Kamil, Sekretaris Adat ranau, warga Desa Jepara wawancara pribadi
1 February 2023.

Abdul Sidik, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Bina Pustaka, 1984).

Amir Syarifudin, *Usul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: kencana, 2009).

Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,
2002).

Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1993).

Al-Quran dan Terjemahnya, Semarang, Asy-Syifa, 1998.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: PT. Tiga
Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.

‘Ala Dhau ‘Al-Kitab wa sunnah. Terj. A.M. Basalamah, *Pembagian Waris
Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Djazuli Nurol Aen, *Usul Fiqih Metodelogi Hukum Islam*, (Jakarta: Cetakan ke-I,
Raja Grafindo Persada, 2000).

Elly Dwi Pospasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*
(Jakarta Timur: Pradana Media, 2018),

Es. Ardinanto, *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia*, (Surakarta:
Sebelas Maret University Press, 2007).

Fadli, Muhammad Rajli, “*Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*”.

Firdaweri, *Fiqih Mawaris*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden
Intan Lampung, 2018).

- Fyzee, Asaf A.A., *Pokok-Pokok Hukum Waris*, (Bandung: IMNO Unpad, 1984).
- Habiburahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan*, (Jakarta: Fajar Agung, 1997).
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1976).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1980).
- Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1. 2021.
- Kuncaningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981).
- Muhammad Ali Ash-Sahubuni, *Al-mawaris Fisy Syari'atil Iskamiyyah*.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: rajawali pers, 2008.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali, 1980).
- Syaifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2008).
- Umam, Dian Khairul, *Fiqi Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).
- Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: Gunung Agung, (1982).

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Hasil Wawancara :

Wenda, Penerima Waris/anak tertua, warga Desa Jepara wawancara pribadi 2 February 2023.

Rachman Kamil, Selaku Ketua *Adat Suku Ranau*. Wawancara Pribadi Jepara 3 February 2023.

Yonesra, Penerima Waris/anak tertua, warga Desa Jepara wawancara pribadi 3 February 2023.

Nahaya. Mutudau , warga Desa jepara wawancara pribadi 4 February 2023.

Sangkut Gelar Raja Muda, Tokoh Adat, warga Desa Jepara wawancara pribadi 5 February 2023.

Suhandana, Tokoh Agama Ketua MUI kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan, Wawancara pribadi tanggal 10 February 2023.

Syukri, Penerima Waris/anak tertua, warga Desa Jepara wawancara pribadi 4 February 2023.

LAMPIRAN : 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan bapak pembagian harta waris adat ranau?
2. Apa faktor dan alasan anak tertua laki-laki mejadi ahli waris tertinggi di Adat Masyarakat Ranau?
3. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Desa Jepara terhadap penerapan pembagian Waris Adat Ranau?
4. Apakah adanya sengketa sampai saat ini terhadap pembagian Waris Adat Ranau?
5. Apakah penerapan waris terhadap anak laki-laki tertua sangat baik bagi Adat masyarakat Ranau?

LAMPIRAN : 2

TRANSKIP WAWANCARA

1. Wawancara dengan bapak wenda selaku anak tertua Desa Jepara mengenai sistem pembagian waris Adat Ranau. (Warga Desa Jepara Tanggal 2 February 2023)

b. Bagaimana sistem pembagian Waris Adat Ranau?

“Pembagiani angkah dipesanko tan bahwa nykku nguyunko adek-adek rek ni pesani tan angkah sai anak tuha di kebanggaan ulun tuha dipercaya dapok membantu adek-adek sampai sukses”.

“Pembagiannya hanya dapat amanah dari orang tua untuk mengurus adik-adik dan satu pesan dari orang tua bahwa anak tertua itu kebanggaan dan dipercaya dapat membantu adek-adek sampai sukses”.

c. Apakah saudara-saudara bapak tidak keberatan jika tidak mendapatkan warisan?

“sanak jaman tano lebeh milih merantau jaoh jak aga tinggal dipekon rek mek keberatan kik mek ngena mani adu memilih acak sekula sampai lulus kuliah jak”.

Anak jaman sekarang lebih memilih merantau jauh daripada tinggal di desa dan tidak keberatan jika tidak mendapatkan warisan karena mereka lebih memilih harta digunakan untuk biaya sekolah sampai sukses.

d. Apa dampak yang terjadi setelah bapak mengelola seluruh harta warisan?

“sai tantuni udi tano dacok buka toko balak ngembangko bisnisni jak ya kuliah tano adu balak ya alhamdulillah”

“saudara saya sekarang sudah buka toko mengembangkan bisnis setelah kuliah dan sudah besar tokonya alhamdulillah.

2. Wawancara dengan Yonesra Penerima waris (Warga Desa Jepara Tanggal 3 February 2023)

a) Bagaimana sistem pembagian Harta waris Adat Ranau di keluarga bapak yonesra?

“sekam sekeluarga sepakat bahwa harta warisan ji kawokan gawoh alhamdulillah ni tambah berkembang adu dacok wat juga matik sapi,kambing rek sai barehi”.

“Kami sepakat bahwa harta Warisan dijalankan bersama dan alhamdulillah sekarang merambah ke peternakan juga seperti sapi,kambing dan lainnya”

b) Bagaimana bapak membaginya dengan saudara lainnya?

“Sai tantuni anak tuha paling lamon mani ngurus ko ulun tuha rek kebutuhan kintu wat sai mendadak”

“yang pastinya anak tertua paling banyak karean mengurus orang tua dan kebutuhan jika ada yang mendadak”

3. Wawancara dengan bapak Abdul Haris Kamis selaku ketua Adat mengenai pembagian waris Adat Ranau Desa Jepara.

a) Bagaimana pandangan mengenai penerapan sistem kewarisan Adat Ranau Desa Jepara ?

“Sai paling diutamakan oleh jelma Ranau ji anak tuha bakas mani anak tuha bakas ji do ngi sai nguyunko sekam ji kak adu tuha reji, kik anak bebai gelar ni bebai ya nutuk inggopni, injuk nku misal anak tuha pasti do ranok di Ranau mani sai aga nguyunko mak rek bakmu kanah ya nku, ngapi mek sai bareh mani nku adu di percaya bakal menjadi tulang punggung untuk adek-adekmu”

“yang paling diutamakan oleh orang Ranau itu anak tertua laki-laki karena anak tertua laki-laki yang akan mengurus kami ini jika sudah tua, anak perempuan ya namanya perempuan pasti ikut dengan

suamiya, klo kamu misal anak tertua sudah pasti tinggal di Ranau karena kamu yang akan menjadi tulang punggung untuk adek-adekmu”.

- b) Apakah sejauh ini tidak ada perkara sengketa mengenai pembagian waris yang diterapkan Adat Ranau?

“jelma ranau ji jelma rukun sumang lawan jama bareh harta cutek hak aga ti pelisiko, ngebelai duit goh harta mak ngena duit bela muliom raduni jama ulun sai bareh”

“Orang Ranau ini Rukun beda dengan orang lain yang punya harta sedikit langsung lapor polisi, menghabiskan uang saja harta habis timbul malu dengan orang lain”

4. Pandangan Tokoh Agama terhadap sistem pembagian waris Adat Ranau Desa Jepara menurut Bapak Suhandana selaku Ketua MUI Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.

- a) Bagaimana Pandangan Bapak terhadap penerapan kewarisan Adat Ranau?

Ranau ini suatu daerah yang berada di tengah dimana bisa dikatakan Lampung tetapi masuknya di Provinsi Sumatra Selatan jadi mengenai tradisi ini kewarisan lebih mementingkan anak pertama. Menurut saya jika dalam agama mungkin kita melihat jauh berbeda akan tetapi jika adat ranau ini memakai sistem musyawarah keluarga dan tidak main hakim sendiri tidak menjadi masalah asal ikhlas satu sama lainnya. Saya melihat masyarakat ranau ini sampai saat ini saya tinggal di Ranau sangat rukun dalam segi tradisi maupun agama dan saya tidak pernah mendengar adanya sengketa atau-pun perpecahan keluarga karena waris belum pernah ada.

Lampiran 3 :

DOKUMENTASI



(Gambar 1 : Rumah Adat Ranau “Rumah Gedung Sai Batin Adat”)



(Gambar 2: Wawancara dengan ketua Adat Ranau Bapak Abdul Haris Kamil)



(Gambar 3 : Wawancara bersama bapak Suhandana selaku tokoh Agama)



(Gambar 4 : Wawancara bersama bapak Syukri selaku penerima waris)



(Gambar 5: Wawancara bersama bapak wenda selaku penerima waris)



(Gambar 6: Wawancara bersama ibu Nahaya selaku *mutudau*)



(Gambar 7: Wawancara bersama bapak Toni selaku penerima waris)

LAMPIRAN : 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Febriansyah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tanggal Lahir : Sukamarga, 23 February 2000
No. Telepon : 085381660338
Alamat : Palembang Sumatera Selatan
Nama Ayah : Muzammil
Nama Ibu : Marnis
Riwayat pendidikan :
– SDN 1 Sukamarga lulus (2012)
– MTS Walisongo ponorogo (2015)
– MA Walisongo Ponorogo (2018)
– UIN Surakarta Jurusan Hukum keluarga
Islam (2023)

Surakarta, 18 Agustus 2023

(Febriansyah)